

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, dunia semakin berkembang dalam bidang teknologi. Kalau dahulu jika ingin berkomunikasi harus melalui surat yang dikirim melalui pos atau *pager* dikarenakan belum adanya *handphone*. Namun sekarang *handphone* sudah banyak yang sudah canggih. Dan bisa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *handphone*.

Mengirim pesan singkat dapat melalui Aplikasi yang terdapat pada *Appstore* atau *Playstore*. Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari *user* (pengguna).¹ Salah satu aplikasi pesan singkat atau *chat messenger* adalah Telegram. Telegram adalah salah satu aplikasi tidak berbayar yang digunakan untuk mengirim pesan singkat, telepon atau untuk mengirim foto dan video bahkan mengirim *file*. Telegram hadir untuk mempermudah manusia berkomunikasi.

Namun, pada zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan Aplikasi Telegram. Contohnya dengan kekerasan seksual, penyebaran video porno, penyebaran berita hoax, penyebaran link *malware* (perangkat lunak untuk merusakkan *device*), dan penyebar luasan film secara ilegal.

¹ <https://kbbi.web.id/aplikasi> di akses pada tanggal 17 Mei 2022.

Namun, yang kerap kali menarik perhatian masyarakat serta Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) adalah penyebar luasan film secara illegal di Telegram yang dimana tentu saja dapat merugikan beberapa pihak. Tetapi, jika kita melihat dari sudut pandang masyarakat, maka ada beberapa masyarakat yang merasa diuntungkan. Dikarena tidak semua masyarakat mampu membayar untuk menonton film secara legal di platform yang ada. Berbeda halnya dengan sudut pandang Kementerian Kominfo yang menganggap hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Yang dimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan bahwa pengertian hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta setelah ia menciptakan sesuatu tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebarnya film secara illegal di Aplikasi Telegram menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termasuk dalam perbuatan penggandaan. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Hak Cipta, Penggandaan merupakan proses membuat salinan atau *copy* dari suatu karya baik permanen maupun sementara. Yang dimana penggandaan tersebut termasuk dalam perbuatan illegal sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan setiap orang yang melakukan penggandaan wajib memiliki izin dari pencipta atau

pemegang hak cipta. Penggandaan dilarang jika dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dari permasalahan tersebut tentunya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu diajukannya gugatan perdata maupun gugatan pidana.

Salah satu contoh kasus dalam penyebaran film secara ilegal adalah yang berawal dari maraknya situs *streaming* film di Internet yang merupakan hasil pembajakan film yang memberikan dampak negative bagi industri perfilman sehingga permasalahan tersebut membuat Kementerian Kominfo melakukan tindakan pemblokiran terhadap seluruh situs *streaming* film di Internet. Setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kominfo untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak membuat para pihak jera, justru beralih ke Aplikasi Chat Instan yaitu Telegram.

Pada tanggal 18 Januari 2021 lalu Kementerian Kominfo sempat memberikan peringatan kepada Telegram bahwa Kementerian Kominfo siap memblokir telegram. Lalu, tidak lama dari Pihak Telegram menanggapi dengan cara membuat aturan baru untuk aplikasinya yang dimana jika ada grup atau akun yang memiliki nama dari judul film akan auto blokir sehingga langsung hilang akun atau grup tersebut. Tetapi, para oknum pembajakan film secara ilegal ini masih tetap melakukannya dengan cara membuat grup atau akun baru dengan mengubah nama yang tidak sesuai dengan judul film.²

²<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/24/174240166/wetv-melawan-kasus-pembajakan-di-telegram> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

WeTV salah satu platform streaming film yang menjadi korban dalam penyebaran film secara ilegal di aplikasi Telegram. Meskipun layanan streaming tersebut telah menggratiskan beberapa film akan tetapi tetap saja film tersebut dapat dinikmati melalui aplikasi Telegram dengan cara yang mudah. Sehingga permasalahan tersebut membuat WeTV hampir mengajukan gugatan di Pengadilan atas tindakan pembagian film secara ilegal sebab WeTV merasa kehadiran aplikasi Telegram justru memberikan pengaruh yang tidak baik dan kerugian cukup besar terhadap seluruh industri perfilman, padahal setiap proses produksi perfilman harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dalam menghadapi permasalahan tersebut pihak WeTV merasa bahwa pihak Telegram bersifat pasif terhadap tindakan tersebut yang dilakukan oleh penggunanya. Maka dari itu layanan streaming WeTV mengharapkan adanya peran pemerintah untuk mengatasi penyebaran film secara ilegal pada Aplikasi Telegram.³

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian yang menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta dengan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS FILM YANG TELAH DIBAGIKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM ”**.

³ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan membagikan film melalui Aplikasi Telegram melanggar Perspektif Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas film yang dibagikan melalui Aplikasi Telegram?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan keterangan atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan membagikan film melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film yang dibagikan melalui Aplikasi Telegram.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hak cipta, sehingga dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangann terkait dengan pembagian film secara illegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, pengambilan kebijakan, dan juga masyarakat pada umumnya tentang narkotika anak sehingga dapat diambil sikap khususnya oleh pengambilan kebijakan untuk segera melakukan membuat mengenai undang-undang hak cipta.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.5.1.1 Definisi Hak Cipta

Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*, di Inggris penggunaan istilah *copyright* digunakan melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan

hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, dan lain lain.

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.⁴

Hak cipta sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang terdiri dari hak non-properti dan hak ekonomi. Hak bukan milik adalah hak yang diberikan untuk selama-lamanya kepada pencipta, dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan abadi.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pengertian hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta secara otomatis setelah ia menciptakan

⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 41

sesuatu tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan eksklusivitas adalah bahwa hak-hak khusus yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang dilindungi hak cipta timbul secara otomatis, yaitu secara otomatis, yaitu tanpa melalui suatu proses pra-registrasi yang secara otomatis pencipta telah memperoleh perlindungan. Aturan yang dihasilkan didasarkan pada asas deklaratif dimana asas deklaratif adalah yang mendapat perlindungan hukum sebagai pengguna pertama ciptaan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjabarkan bahwa ada salah satu objek yang dilindungi yang telah tercantum dalam Pasal 40 huruf m bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*images*) antara lain adalah film documenter, iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan adanya scenario, dan film kartun.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan

apapun tidak dapat ditiggalkan daripadanya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.⁵

1.5.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Hal-hal yang tercakup dalam Hak Cipta tidak hanya mengenai film ataupun lagu, berikut adalah beberapanya :

1. Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang

⁵ Athiatul Haqqi, “ *Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Vol.1 No.1, 2018. Hal 18.

bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk “kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing sesuai dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 Butir 9–12 dan bab VII. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis yang

telah disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 dan 4. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu tercantum dalam bab V Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Hak ekonomi dan moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah

dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral telah diatur dalam Pasal 24–26 Undang-Undang Hak Cipta.⁶

1.5.1.3 Ciptaan yang dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;

⁶ <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 05 Februari 2022 pukul 17.30 WIB

10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan ciptaan yang tidak dapat diberi hak cipta adalah sebagai berikut :

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

1.5.1.4 Definisi Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seorang atau beberapa orang yang secara sendiri - sendiri atau bersama

- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pemegang Hak Cipta lebih identik kepada subjek hukum, yaitu :

1. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta.
2. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.
3. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta.
4. Ahli waris dari pencipta.⁷

1.5.1.5 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta merupakan hal yang sudah sering dijumpai di Indonesia, banyak contoh pembajakan yang bahkan terlihat jelas namun terabaikan. Karena masih banyak orang yang belum memahaminya. Karya seseorang adalah milik orang itu, baik karya tersebut dipatenkan atau tidak.

Bentuk – Bentuk Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang – Undang:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) : Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk

⁷ Didha Kurnia Esa, 2017 “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Lagu dari Pembajakan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” Semarang, Universitas Semarang, hlm. 16-17.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelanggarannya yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengalih wujudkan, memamerkan kepada publik melalui sarana apapun.

2. Berdasarkan Pasal 24 : (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia, (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantumandan perubahan nama atau nama samaran pencipta., (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang dimana bentuk pelanggarannya yaitu:

Sengaja dan tanpa hak/tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya :

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu,
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya,
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau
4. Mengubah isi ciptaan.

1.5.1.6 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh Peristiwa Hukum⁸, akibat hukum ini dapat terjadi pada Pencipta ataupun Pihak yang melanggar. Akibat hukum yang diderita oleh pencipta dan pemegang hak cipta, dalam kasus pembajakan film pada saluran di aplikasi telegram, pengalaman pencipta dan pemegang hak cipta kerugian materiil dan immateriil serta akibat hukum bagi pelanggar dalam hal film melanggar saluran dalam aplikasi telegram, yaitu sanksi yang dilakukan oleh pembuat saluran film gratis mendistribusikan film untuk keuntungan ekonomi, dan dia tidak berhak mendistribusikan film , ia menggunakan hak orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tindakan ilegal ditentukan oleh hukum.

⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 86.

Gugatan perdata berupa ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta. Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh pemegang hak cipta.

Gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, apabila pengunggah mengunggah film ke media sosial tanpa izin guna kepentingan komersial maka dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Selain dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah tanpa izin ke media sosial juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, mengatur di dalamnya mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁹

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perfilman

1.5.2.1 Definisi Film

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dijelaskan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sinema dimaknai sebagai sarana produk budaya dan ekspresi seni. Film sebagai media massa merupakan gabungan dari berbagai teknik seperti fotografi dan rekaman, seni rupa, seni rupa dan seni teater, sastra dan arsitektur, serta musik.¹⁰

Film adalah kumpulan beberapa gambar yang ditempatkan dalam sebuah bingkai, setiap bingkai diproyeksikan secara mekanis melalui lensa proyektor agar

⁹ Luh Mas Putri Priscillia dan I Made Subawa, 'Akibat Huku Pengungkahan Karya Cipta Film tanp Izin Pencipta di Media Sosial', *Jurnal Hukum Bisnis*, 2018, 10.

¹⁰ Effendy, 1986, *Dimensi – dimensi komunikasi*, Bandung, Alumni, hlm. 239

gambar tersebut terlihat hidup di layar. Film ini bergerak cepat dan bergantian, yang memberikan pesona tersendiri.¹¹

1.5.2.2 Jenis-Jenis Film

Pertumbuhan dan perkembangan film sangat bergantung pada kombinasi teknologi dan elemen artistik untuk menghasilkan film berkualitas tinggi. Berikut adalah jenis – jenis film berdasarkan sifatnya:

1. Film cerita (*story film*)

Film yang mengandung suatu cerita, yang lazim dipertunjukkan di gedung – gedung bioskop yang dimainkan oleh para bintang sinetron yang tenar. Film jenis ini diperuntukan untuk semua publik.

2. Film berita (*news film*)

Film mengenai fakta, peristiwa yang benar – benar terjadi, karena sifatnya berita maka film yang disajikan pada publik harus mengandung nilai berita (*news value*).

3. Film dokumenter

Film dokumenter pertama kali diciptakan oleh John Gierson yang mendefinisikan bahwa film dokumenter adalah “Karya cipta mengarah kenyataan (*Creative treatment of actuality*) yang merupakan kenyataan – kenyataan yang menginterpretasikan kenyataan. Titik

¹¹ Azhar Arsyad, 2015, *Media Pembelajaran*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

fokus dari film dokumenter adalah fakta atau peristiwa yang terjadi, bedanya dengan film berita adalah film berita harus mengenai sesuatu yang mempunyai nilai berita atau *news value*.

4. Film *Cartoon*

Timbulnya gagasan membuat film kartun adalah dari seniman pelukis. Serta ditemukannya sinematografi telah menimbulkan gagasan untuk menghidupkan gambar – gambar yang mereka lukis dan lukisan itu menimbulkan hal–hal yang bersifat lucu.¹²

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Telegram

1.5.3.1 Definisi Telegram

Telegram sudah lama populer sejak jauh sebelum era smartphone. Telegram pernah menjadi kantor pos yang digunakan untuk mengirim pesan teks jarak jauh dengan cepat. Namun setelah perkembangan teknologi yang pesat, fasilitas ini telah ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Kini nama Telegram telah diambil alih oleh sebuah startup yang telah dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang mengutamakan kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk

¹² Dennis McQuail, 1997, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, . Jakarta, Erlangga, hlm. 110.

memudahkan pengguna untuk mengirim teks, audio, video, gambar, dan stiker dengan aman satu sama lain.¹³

Telegram menurut Kamus Bahasa Inggris yang telah diterjemahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat kawat. Karena berbasis cloud, pengguna dapat secara bersamaan mengakses pesan dari perangkat yang berbeda dan berbagi file dalam jumlah tak terbatas hingga 1,5 GB. File ini dapat dikonfigurasi untuk disimpan di perangkat atau hanya di *cloud*.

1.5.3.2 Kelebihan Aplikasi Telegram

Setiap Aplikasi pasti memiliki kelebihan yang membuat para pengguna lebih merasa aman dan nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Berikut adalah beberapa kelebihan dari aplikasi telegram, yaitu :

1. Telegram adalah aplikasi gratis dan akan terus gratis (tidak akan pernah ada iklan atau biaya untuk selamanya).
2. Telegram mengirim pesan lebih cepat karna berbasis cloud.
3. Telegram lebih ringan ketika digunakan, ukuran aplikasi lebih kecil Telegram versi v3.31 untuk android yang

¹³ Jefree Fahana, Rusydi Umar, Faizin Ridho, “Pemanfaatan Telegram Sebagai Notifikasi Serangan untuk Keperluan Forensik Jaringan”, Jurnal Sistem Informasi, Vol.01 No.02, Oktober 2017.

dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00MB (16,775,108 bytes).

4. Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan diantaranya : smartphone, tablet, komputer, laptop dan lain – lain secara bersamaan.
5. Telegram mengizinkan kita berbagi foto, video, file (*doc,zip,mp3*) dengan ukuran maksimum 1,5 GB perfile.
6. Groups pada Telegram memiliki kapasitas 200 orang dan dapat di upgrade menjadi Supergroups dengan kapasitas sampai 5000 orang dan Telegram membuat group lebih hidup dengan fitur *Replies, Mention, Hastags* dan *Forwards*.
7. Fitur channel pada telegram, dengan proses penyiaran (*broadcasting*) dilakukan dengan benar menggunakan *channel* dan *channel* dapat menampung jumlah anggota yang tidak terbatas.
8. Fitur sticker pada telegram :
 - a). Gratis,
 - b). Cepat karna telegram menggunakan format WebP untuk *sticker* sehingga *sticker* ditampilkan 5x lebih cepat di bandingkan dengan aplikasi *messenger* lainnya,
 - c). Sangat mudah untuk membuat *sticker* sendiri.

9. Fitur Bot pada Telegram. Bot adalah akun yang di jalankan oleh aplikasi (bukan orang). Bot memiliki fitur dan dapat melakukan apa saja seperti mengajar, bermain game, melakukan pencarian, melakukan penyiaran, mengingatkan, menghubungkan, integrasi dengan layanan lain.
10. Telegram lebih aman untuk pengguna, karna telegram mempunyai fitur “*secret chat*” yang mana isi chat pada fitur ini hanya diketahui oleh si penerima dan si pengirim. Bahkan pihak telegram pun tidak bisa mengetahui isi chat tersebut.¹⁴

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.4.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan Hukum berasal dari dua kata yaitu Hukum yang menurut dalam Kamus Hukum berarti peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi

¹⁴ Fifit Fitriansyah, Aryadillah, “ *Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*”, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, Vol. 20 No. 2 (September 2020), 113.

berakibat diambilnya tindakan. Sedangkan Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan dalam beberapa arti, yaitu :

a. Lindung

Berlindung menempatkan dirinya dibawah, dibalik, dan dibelakang sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin panas, dan sebagainya.

b. Melindungi

Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.

c. Terlindung

Tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).

d. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung.

- e. Perlindungan : tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
- f. Memperlindungi : menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g. Pelindung : orang yang melindungi, alat untuk melindungi
- h. Pelindungan : proses, cara, perbuatan melindungi
- i. Kelindungan : terlindung, terlampaui, tersaingi.¹⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁶

1.5.4.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum memiliki beberapa unsur – unsur untuk memenuhinya yaitu :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya

¹⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 05 Februari 2022 pukul 15.47 WIB

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25.

adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya jaminan.

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya kepastian hukum.

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti

d. Adanya saksi hukuman.

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat Tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya hak – hak warga negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.¹⁷

1.5.4.3 Sarana Perlindungan Hukum

Sarana Perlindungan Hukum memiliki dua sudut pandang, yaitu :

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada

¹⁷ Zakky, *Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya*, <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>, diakses pada tanggal 04 Februari 2022 pukul 19.30

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk pada kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian mempunyai istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari dua kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang mempunyai istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali.

¹⁸ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah : Advokasi. Vol.04. No.01, Maret 2016.

Penelitian ini berdasarkan rasa ingintahunya seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas – asas hukum, norma – norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁹

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (Library research).²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 21.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

²¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), halaman 19.

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis dan perundang-undangan.²² Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.²³ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, (Jakarta : Kencana, 2008). Hlm. 29.

²³ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.157.

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum.
- b. Kamus Hukum.
- c. Jurnal Hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka / Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.²⁴

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yang hukum yuridis normatif, metode penelitian normatif menurut Zainudin Ali membahas doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum.

Pengolahan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵

²⁴ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 19.

²⁵ Sulistyio Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, hlm. 25.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur dan perpustakaan daerah.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2021.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS FILM YANG DIBAGIKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi empat bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub

bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

Bab Kedua membahas tentang tindakan membagikan film melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang dalam bab ini membahas tindakan pembagian film secara illegal menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Bab Ketiga membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film yang dibagikan melalui aplikasi Telegram yang dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama membahas Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta pembagian film secara illegal pada Aplikasi Telegram. Sub bab yang kedua membahas upaya penyelesaian sengketa terhadap pembagian film melalui Aplikasi Telegram.

Bab Keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya dan juga berisikan saran – saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.